
	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SA8/PPG/SPMI/008
		Tanggal	12 Mei 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Halaman	1 sd 8

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dini Paryanti, S.E., M.Ak.	Tim Penyusun SPMI		15 April 2022
2. Pemeriksaan	Hambali Arifin, S.ST., MM.	Keuangan		22 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat		29 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		09 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		11 Mei 2022

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Unsur pembiayaan dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi merupakan salah satu unsur utama untuk mencapai kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang ada didalamnya. Pembiayaan pada perguruan tinggi diperuntukan bagi kegiatan Pendidikan, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian pada masyarakat, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan serta menunjang pada kegiatan yang dilakukan mahasiswa. Standar pembiayaan atau tolak ukur sangat diperlukan agar seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik. Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2021 pasal 32 menyatakan bahwa standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pada satuan Pendidikan yang terdiri atas biaya investasi lahan, biaya operasional, penyediaan sarana prasarana, penyediaan dan pengembangan SDM, termasuk didalamnya jumlah modal kerja tetap. Dengan pertimbangan tersebut maka Politeknik Piksi Ganesha menetapkan standar pembiayaan yang akan dijadikan sebuah pedoman dan tolak ukur bagi Direktur, ketua Program Studi dan ketua unit penunjang lainnya yang memiliki peran dalam penggunaan anggaran.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Pembantu Direktur I bidang Akademik
3. Pembantu Direktur II bidang Keuangan
4. Kepala Bagian Administrasi Umum
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pada satuan Pendidikan yang terdiri atas biaya investasi , biaya operasional, penyediaan sarana prasarana, penyediaan dan pengembangan SDM, yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi meliputi biaya pembangunan gedung, peralatan dan mesin, fasilitas kampus, alat-alat laboratorium, software pengolah data dan kendaraan.
3. Biaya operasional meliputi belanja jasa, belanja sewa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, belanja non operasional, belanja barang/bahan, belanja honor out put kegiatan.

4. Biaya personal adalah biaya Pendidikan yang ditetapkan untuk setiap peserta didik selama mengikuti proses Pendidikan.
5. Pembiayaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh administrasi keuangan secara berkesinambungan.
6. Pengelola keuangan di lingkungan Politeknik Piksi Ganesha diatur oleh pedoman dan kebijakan keuangan Politeknik Piksi Ganesha.
7. Evaluasi adalah suatu bentuk laporan kegiatan yang diperlukan guna melihat sejauh mana tujuan pembiayaan dalam pendidikan telah dicapai dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) yang berbasis Akruwal. Akruwal adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui dan dicatat ketika terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Dengan demikian pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan.
8. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berbasis akrual adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan dimana hal ini menggunakan basis akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Pengajuan dan penggunaan anggaran harus sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh institusi, serta berdasarkan ketaatan pada hukum, efektif dan efisien & akuntabel.	a. Pedoman pelaksanaan dan penggunaan anggaran. b. Pedoman Pelaporan Keuangan Politeknik Piksi Ganesha.	
2	Politeknik Piksi Ganesha membentuk satuan Internal Auditor untuk mengawasi		Dibentuk satuan internal auditor sebagai pengawas

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan harapan.		dalam pengelolaan keuangan.
3	Proses pengelolaan keuangan harus mendukung pada Rencana Strategi (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), dan Rencana Kin	a. Pencairan Dana yang tepat waktu. b. Kepatuhan pembayaran pajak ke kas Negara. c. Kesesuaian Rencana Anggaran dengan Realisasi Anggaran.	Dokumen Pendukung : a. Renstra b. Renop c. RKAT d. RKT
4	Sosialisasi pengelolaan sumber dana kepana civitas akademika sebagai jaminan adanya pengeloan dana yang akuntable.		Rapat Kerja Tahunan yang melibatkan Internal Auditor sebagai pengawas pengelolaan keuangan dan dewan pengawas yang yang ditunjuk.
5	Alokasi anggaran yang disusun oleh masing-masing Unit kerja harus sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan pada rapat kerja tahunan.		Dokumen pendukung : a. Renstra b. Renop c. RKAT d. RKT
6	Penyusunan prosedur pencairan anggaran dan prosedur pelaporan penggunaan anggaran untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang direncanakan.	a. Tersedia pedoman pelaporan keuangan. b. Membuat system pelaporan keuangan berbasis online. c. Tepat waktu dalam Penyampaian Laporan realisasi anggaran.	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
7	Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar satuan pembiayaan pembelajaran yang dilakukan setiap akhir tahun.	Monitoring pelaksanaan anggaran pada setiap akhir semester.	
8	Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.	Membuat pedoman pencatatan biaya.	
9	Politeknik Piksi Ganesha mengalokasikan biaya persediaan dan perawatan sarana prasarana, serta biaya pengembangan SDM sesuai kebutuhan akademik dengan skala prioritas dan proporsional.		Dokumen pendukung : a. Renstra b. Renop c. RKAT d. RKT
10	Menyusun dan menetapkan standar satuan biaya Operasional yang terdiri dari : a. Biaya Dosen b. Biaya tenaga kependidikan c. Biaya bahan operasional pembelajaran d. Biaya Operasional tidak langsung.		Dikumen pendukung : a. Renstra b. Renop c. RKAT d. RKT
11	Dalam menentukan besaran biaya operasional mengikuti ketentuan yang disetujui oleh Direktur Politeknik Piksi Ganesha.	Membuat aturan besaran biaya operasional.	
12	Penentuan besaran biaya dosen dan tenaga kependidikan mengikuti standar gaji dan upah yang ditentukan oleh	Pedoman Gaji dan kompensasi	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	Direktur.		
13	Penentuan besaran biaya yang dibebankan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan biaya yang telah ditentukan oleh Direktur.	Ditetapkannya besaran biaya kuliah.	Pembayaran kuliah dengan sistem angsuran perbulan.

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

Strategi yang dilakukan untuk mencapai standar pembiayaan :

- Penetapan kebijakan perencanaan anggaran beserta program-programnya yang diselaraskan dengan Rencana Strategi, Rencana Operasional (Renop).
- Pemanfaatan fasilitas dan sumber daya yang maksimal.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembelajaran.
- Evaluasi secara periodic dan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.
- Meningkatkan pengendalian program dan anggaran melalui satuan internal auditor dan dukungan system informasi.

7. DOKUMEN TERKAIT

- UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lampiran 1)
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 115/KMK.06/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri (Lampiran 2).
- Kepmendikbud No. 091/P/2012 tentang Dewan Pengawas pada PT yang Diselenggarakan oleh Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lampiran 4).
- Rencana Strategis Politeknik Piksi Ganesha.

8. REFERENSI

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi